



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHMI SURYAWAN** alias **FAHMI**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kesatrian RT 001 RW 006 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honor pada Kantor Balai Jalan Nasional

Terdakwa Fahmi Suryawan alias Fahmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dominggus S. Huliselan, SH., advokat Penasihat Hukum yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHMI SURYAWAN alias FAHMI bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis sabu disimpan dalam plastic klem bening dan bungkus menggunakan kertas timah rokok dan dibalut menggunakan kertas rokok kemudian dibalut menggunakan kertas tissue dan dimasukkan ke dalam dos rokok (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) hp type Samsung galaxy A31 (dikembalikan kepada terdakwa)
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Pensihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FAHMI SURIYAWAN alias FAHMI pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar Pukul 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2021 bertempat di Depan SD Assalam Air Kuning Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 terdakwa di hubungi oleh saudara Wahyu Sanurdji melalui messenger dan saudara Wahyu Sunardji meminta bantuan terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak ½ gram (setengah gram) dan setelah itu terdakwa langsung menghubungi saudara Irfan yang berada di Lapas kelas 2 Ambon melalui masaanger tetapi saat itu saudara irfan tidak menjawab tetapi sekitar pukul 21.45 saudara Irfan kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan “ Ade Bagaimana” dan saat itu terdakwa langsung mengatakan “ mau membeli sabu ni kk saat itu saudara irafn mengatakan “ Beli berapa banyak” dab terdakwa menjawab” beli setengah saja kk” dan saat itu saudara irfan langsung memberikan no rekening dan menyuruh terdakwa mentransfer ke nomor rekening tersebut
- Bahwa setelah mendapatkan nomor rekening kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara Wahyu Sunardji dan terdakwa menyuruh saudara Sunardji mentransfer uang ke rekening yang sudah terdakwa berikan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudara Wahyu Sunardji mentransfer uang tersebut saudara Wahyu Sunardji langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa saudara Wahyu sudah mentransfer uang tersebut dan setelah itu terdakwa segera menghubungi saudara Irfan dan kemudian sekitar pukul 23,00 Wit saudara Irfan kembali menghubungi terdakwa melalui massanger dan menyuruh terdakwa menuju ke belakang MCM tepatnya di bawah spanduk pangkalan taksi Ambon Bula untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang sudah saudara irfan letakkan di bawah spanduk tersebut
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghubungi saudara Wahyu Sunardji dan saat itu juga bersama saudara wahyu langsung menuju ke tempat yang sudah di beritahukan oleh saudara IRFAN
- Bahwa sesampainya di belakang MCM di bawah spanduk yang bertuliskan LEN BULA terdakwa langsung mengambil satu paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan klem bening yang di masukkan di dalam dos rokok malboro dan setelah mengambil paket tersebut dan memastikan bahwa benar paket tersebut adalah sabu, saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan kepada saudara Wahyu Sunardji dan kemudian wahyu Sunardji langsung mengambil paket tersebut dan mengambil sedikit dan di serahkan kepada terdakwa dan mengatakan “ Besok beta kasi lai”
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang dan membawa sabu yang sudah saudara Wahyu Sunardji berikan kepada terdakwa dan sampai di rumah kemudian terdakwa menggunkan sabu tersebut dengan cara di hisap menggunkan alat hisap yang terdakwa letakkan di kaca pirek
- Bahwa keesokan harinya pada hari rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 14.00 wit terdakwa kembali menghubungi saudara Wahyu Sunardji dan meminta sabu yang sudah di janjikan kepada terdakwa dan saat itu saudara Wahyu Sunardji sekitar pukul 18.00 wit kembali menghubungi terdakwa menyuruh terdakwa datang mengambil sabu tersebut sekitar Pukul 19.15 dan kemudian sekitar pukul 19.15 terdakwa pergi menemui saudara Wahyu Sunardji dan kemudian wahyu sunardji mengatakan bahwa saudara Wahyu telah meletakkan sabu tersebut di dalam dos rokok malboro merah dan meletakkan di sebelah kiri bagian depan rumahnya dan setelah itu terdakwa langsung mengambil paket tersebut dan setelah mengambil paket tersebut terdakwa langsung berjalan menuju ke lorong SD Assalam dan sesampainya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan lorong di depan SD ASSALAM terdakwa langsung di cegat Petugas dari Narkoba Polda Maluku dengan menunjukkan surat perintah tugas dimana saat itu Petugas menanyakan paket sabu tersebut dan terdakwa langsung menunjukkan paket tersebut kepada petugas dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke kantor narkoba Polda untuk di mintai keterangan .

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine bahwa hasil urine terdakwa adalah positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.119.1192.05..21.102 tanggal 07 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nur Cahyo , yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Berisi serbuk Kristal , dengan total berat 0,11 (nol koma sebelas gram) gram dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

🚦 Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal tidak berwarna dan tidak berbau

🚦 Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.

🚦 Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAHMI SURIYAWAN alias FAHMI pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar Pukul 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2021 bertempat di Depan SD Assalam Air Kuning Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb



tanaman yaitu sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 terdakwa di hubungi oleh saudara Wahyu Sanurdji melalui messenger dan saudara Wahyu Sunardji meminta bantuan terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram (setengah gram) dan setelah itu terdakwa langsung menghubungi saudara Irfan yang berada di Lapas kelas 2 Ambon melalui masaanger tetapi saat itu saudara Irfan tidak menjawab tetapi sekitar pukul 21.45 saudara Irfan kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan "Ade Bagaimana" dan saat itu terdakwa langsung mengatakan "mau membeli sabu ni kk saat itu saudara Irfan mengatakan "Beli berapa banyak" dan terdakwa menjawab "beli setengah saja kk" dan saat itu saudara Irfan langsung memberikan no rekening dan menyuruh terdakwa mentransfer ke nomor rekening tersebut
- Bahwa setelah mendapatkan nomor rekening kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara Wahyu Sunardji dan terdakwa menyuruh saudara Sunardji mentransfer uang ke rekening yang sudah terdakwa berikan sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah saudara Wahyu Sunardji mentransfer uang tersebut saudara Wahyu Sunardji langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa saudara Wahyu sudah mentransfer uang tersebut dan setelah itu terdakwa segera menghubungi saudara Irfan dan kemudian sekitar pukul 23,00 Wit saudara Irfan kembali menghubungi terdakwa melalui massanger dan menyuruh terdakwa menuju ke belakang MCM tepatnya di bawah spanduk pangkalan taxi Ambon Bula untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang sudah saudara Irfan letakkan di bawah spanduk tersebut
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghubungi saudara Wahyu Sunardji dan saat itu juga bersama saudara Wahyu langsung menuju ke tempat yang sudah di beritahukan oleh saudara IRFAN
- Bahwa sesampainya di belakang MCM di bawah spanduk yang bertuliskan LEN BULA terdakwa langsung mengambil satu paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan klem bening yang di masukkan di dalam dos rokok malboro dan setelah mengambil paket tersebut dan memastikan bahwa benar paket tersebut adalah sabu, saat itu juga terdakwa langsung

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada saudara Wahyu Sunardji dan kemudian wahyu Sunardji langsung mengambil paket tersebut dan mengambil sedikit dan di serahkan kepada terdakwa dan mengatakan “ Besok beta kasi lai”

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang dan membawa sabu yang sudah saudara Wahyu Sunardji berikan kepada terdakwa dan sampai di rumah kemudian terdakwa menggunkan sabu tersebut dengan cara di hisap menggunkan alat hisap yang terdakwa letakkan di kaca pirek

- Bahwa keesokan harinya pada hari rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 14.00 wit terdakwa kembali menghubungi saudara Wahyu Sunardji dan meminta sabu yang sudah di janjikan kepada terdakwa dan saat itu saudara Wahyu Sunardji sekitar pukul 18.00 wit kembali menghubungi terdakwa menyuruh terdakwa datang mengambil sabu terebut sekitar Pukul 19.15 dan kemudian sekitar pukul 19.15 terdakwa pergi menemui saudara Wahyu Sunardji dan kemudian wahyu sunardji mengatakan bahwa saudara Wahyu telah meletakkan sabu tersebut di dalam dos rokok malboro merah dan meletakkan di sebelah kiri bagian depan rumahnya dan setelah itu terdakwa langsung mengambil paket tersebut dan setelah mengambil paket tersebut terdakwa langsung berjalan menuju ke lorong SD Assalam dan sesampainya di depan lorong di depan SD ASSALAM terdakwa langsung di cegat Petugas dari Narkoba Polda Maluku dengan menunjukan surat perinta tugas dimana saat itu Petugas menanyakan paket sabu tersebut dan terdakwa langsung menunjukan paket tersebut kepada petugas dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke kantor narkoba Polda untuk di mintai keterangan .

- Bahwa berdasarkan pemeriksaaan urine bahwa hasil urine terdakwa adalah positif mengandung Metapetamine dan Apetamine

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.119.1192.05..21.102 tanggal 07 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nur Cahyo , yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Berisi serbuk Kristal , dengan total berat 0,11 (nol koma sebelas gram) gram dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

🚩 Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal tidak berwarna dan tidak berbau

🚩 Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.

🚩 Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa FAHMI SURIYAWAN alias FAHMI pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar Pukul 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2021 bertempat di Depan SD Assalam Air Kuning Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **PENYALAH GUNA NARKOTIKA JENIS SABU BAGI DIRI SENDIRI**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 terdakwa di hubungi oleh saudara Wahyu Sanurdji melalui messenger dan saudara Wahyu Sunardji meminta bantuan terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak ½ gram (setengah gram) dan setelah itu terdakwa langsung menghubungi saudara Irfan yang berada di Lapas kelas 2 Ambon melalui masaanger tetapi saat itu saudara irfan tidak menjawab tetapi sekitar pukul 21.45 saudara Irfan kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan “ Ade Bagaimana” dan saat itu terdakwa langsung mengatakan ” mau membeli sabu ni kk saat itu saudara irafn mengatakan “ Beli berapa banyak” dab terdakwa menjawab” beli setengah saja kk” dan saat itu saudara irfan langsung memberikan no rekening dan menyuruh terdakwa mentransfer ke nomor rekening tersebut
- Bahwa setelah mendapatkan nomor rekening kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara Wahyu Sunardji dan terdakwa menyuruh

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb



saudara Sunadri mentransfer uang ke rekening yang sudah terdakwa berikan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah saudara Wahyu Sunardi mentransfer uang tersebut saudara Wahyu Sunardi langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa saudara Wahyu sudah mentransfer uang tersebut dan setelah itu terdakwa segera menghubungi saudara Irfan dan kemudian sekitar pukul 23,00 Wit saudara Irfan kembali menghubungi terdakwa melalui massanger dan menyuruh terdakwa menuju ke belakang MCM tepatnya di bawah spanduk pangkalan taxi Ambon Bula untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang sudah saudara irfan letakkan di bawah spanduk tersebut
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghubungi saudara Wahyu Sunardi dan saat itu juga bersama saudara wahyu langsung menuju ke tempat yang sudah di beritahukan oleh saudara IRFAN
- Bahwa sesampainya di belakang MCM di bawah spanduk yang bertuliskan LEN BULA terdakwa langsung mengambil satu paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan klem bening yang di masukkan di dalam dos rokok malboro dan setelah mengambil paket tersebut dan memastikan bahwa benar paket tersebut adalah sabu, saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan kepada saudara Wahyu Sunardi dan kemudian wahyu Sunadri langsung mengambil paket tersebut dan mengambil sedikit dan di serahkan kepada terdakwa dan mengatakan “ Besok beta kasi lai”
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang dan membawa sabu yang sudah saudara Wahyu Sunadri berikan kepada terdakwa dan sampai di rumah kemudian terdakwa menggunkan sabu tersebut dengan cara di hisap menggunkan alat hisap yang terdakwa letakkan di kaca pirek
- Bahwa keesokan harinya pada hari rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 14.00 wit terdakwa kembali menghubungi saudara Wahyu Sunardi dan meminta sabu yang sudah di janjikan kepada terdakwa dan saat itu saudara Wahyu Sunardi sekitar pukul 18.00 wit kembali menghubungi terdakwa menyuruh terdakwa datang mengambil sabu terebut sekitar Pukul 19.15 dan kemudian sekitar pukul 19.15 terdakwa pergi menemui saudara Wahyu Sunardi dan kemudian wahyu sunardi mengatakan bahwa saudara Wahyu telah meletakkan sabu tersebut di dalam dos rokok malboro merah dan meletakkan di sebelah kiri bagian depan rumahnya dan setelah itu terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil paket tersebut dan setelah mengambil paket tersebut terdakwa langsung berjalan menuju ke lorong SD Assalam dan sesampainya di depan lorong di depan SD ASSALAM terdakwa langsung di cegat Petugas dari Narkoba Polda Maluku dengan menunjukan surat perintah tugas dimana saat itu Petugas menanyakan paket sabu tersebut dan terdakwa langsung menunjukan paket tersebut kepada petugas dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke kantor narkoba Polda untuk di mintai keterangan .

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine bahwa hasil urine terdakwa adalah positif mengandung Metapetamine dan Apetamine
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.119.1192.05..21.102 tanggal 07 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nur Cahyo , yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Berisi serbuk Kristal , dengan total berat 0,11 (nol koma sebelas gram) gram dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

🚩 Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal tidak berwarna dan tidak berbau

🚩 Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.

🚩 Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizal Polpoke, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Fahmi Suryawan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di depan SD Assalam di Daerah Air Kuning;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti satu paket sabu yang terdakwa simpan di dalam dos rokok yang terdakwa simpan didalam dos rokok yang terdakwa pegang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 27 April 2021, terdakwa dihubungi oleh saudara Wahyu Sunardji melalui messenger dan saudara Wahyu meminta bantuan terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak ½ gram dan setelah itu terdakwa langsung menghubungi saudara Irfan yang berada di Lapas Kelas 2 Ambon melalui massanger tetapi saat itu saudara Irfan tidak menjawab tetapi sekitar pukul 21.45 saudara Irfan Kembali menghubungi terdakwa dan mengataka "äde abagaimana" dan saat itu terdakwa langsung mengatakan "mau beli sabu ni kk saat itu saudara Irfan mengatakan "beli berapa banyak" dan terdakwa menjawab beli setengah saja kk" dan saat itu saudara Irfan langsung memberikan no rekening dan menyuruh terdakwa mentransfer ke nomor rekening tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor rekening terdakwa langsung menghubungi saudara Wahyu Sunardji dan terdakwa menyuruh saudara Sunardji mentransfer uang ke rekening yang sudah terdakwa berikan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saudara Wahyu Sunardji mentranfer uang tersebut saudara Wahyu Sunardji langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa saudara Wahyu mentransfer uang tersebut dan setelah itu terdakwa segera menghubungi saudara Irfan dan kemudian sekitar pukul 23.00 WIT saudara Irfan Kembali menghubungi terdakwa melalui messenger dan menyuruh terdakwa menuju ke belakang MCM tepatnya dibawah spanduk pangkalan taksi Ambon Bula untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah saudara Irfan letakkan dibawah spanduk tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung menghubungi saudara Wahyu Sunardji dan saat itu juga Bersama saudara Wahyu Sunardji langsung menuju ke tempat yang sudah diberitahukan oleh saudara Irfan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb



- Bahwa terdakwa langsung mengambil satu paket narkoba jenis sabu yang didalam dos rokok Marlboro dan setelah mengambil paket tersebut dan memastikan bahwa benar paket tersebut adalah sabu , saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan kepada saudara Wahyu Sunardji dan kemudian Wahyu Sunardji langsung mengambil paket tersebut dan mengambil sedikit dan diserahkan kepada terdakwa dan mengatakan “besok beta kasi lai”;
 - Bahwa terdakwa langsung pulang dan membawa sabu yang sudah saudara Wahyu Sunardji berikan kepada terdakwa dan sampai di rumah kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap menggunakan alat hisap yang terdakwa letakkan di kaca pireks
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa Kembali menghubungi saudara Wahyu Sunardji dan meminta sabu yang sudah dijanjikan kepada terdakwa dan saat itu saudara Wahyu Sunardji sekitar pukul 18.00 WIT Kembali menghubungi terdakwa menyuruh terdakwa datang mengambil sabu tersebut dan kemudian sekitar pukul 19.15 WIT terdakwa pergi menemui Wahyu Sunardji dan kemudian Wahyu Sunardji mengatakan telah meletakkan sabu tersebut didalam dos rokok Marlboro merah dan meletakkan disebelah kiri bagian depan rumahnya dan setelah itu terdakwa langsung mengambil paket tersebut dan setelah mengambil paket tersebut terdakwa langsung berjalan menuju ke Lorong SD Assalam dan sesampainya didepan Lorong di depan SD terdakwa langsung dicegat petugas narkoba Polda Maluku dengan menunjukkan surat perintah tugas dimana saat itu petugas menanyakan paket sabu tersebut dan terdakwa langsung menunjukkan paket tersebut kepada petugas dan saat itu terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Narkoba Polda untuk dimintai keterangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Valdo M. D. Manuputty, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Fahmi Suryawan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di depan SD Assalam di Daerah Air Kuning;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti satu paket sabu yang terdakwa simpan di dalam dos rokok yang terdakwa simpan didalam dos rokok yang terdakwa pegang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 27 April 2021, terdakwa dihubungi oleh saudara Wahyu Sunardji melalui messenger dan saudara Wahyu meminta bantuan terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak ½ gram dan setelah itu terdakwa langsung menghubungi saudara Irfan yang berada di Lapas Kelas 2 Ambon melalui massanger tetapi saat itu saudara Irfan tidak menjawab tetapi sekitar pukul 21.45 saudara Irfan Kembali menghubungi terdakwa dan mengataka "ade abagaimana" dan saat itu terdakwa langsung mengatakan "mau beli sabu ni kk saat itu saudara Irfan mengatakan "beli berapa banyak" dan terdakwa menjawab beli setengah saja kk" dan saat itu saudara Irfan langsung memberikan no rekening dan menyuruh terdakwa mentransfer ke nomor rekening tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor rekening terdakwa langsung menghubungi saudara Wahyu Sunardji dan terdakwa menyuruh saudara Sunardji mentransfer uang ke rekening yang sudah terdakwa berikan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saudara Wahyu Sunardji mentranfer uang tersebut saudara Wahyu Sunardji langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa saudara Wahyu mentransfer uang tersebut dan setelah itu terdakwa segera menghubungi saudara Irfan dan kemudian sekitar pukul 23.00 WIT saudara Irfan Kembali menghubungi terdakwa melalui messenger dan menyuruh terdakwa menuju ke belakang MCM tepatnya dibawah spanduk pangkalan taksi Ambon Bula untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah saudara Irfan letakkan dibawah spanduk tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung menghubungi saudara Wahyu Sunardji dan saat itu juga Bersama saudara Wahyu Sunardji langsung menuju ke tempat yang sudah diberitahukan oleh saudara Irfan;
- Bahwa terdakwa langsung mengambil satu paket narkotika jenis sabu yang didalam dos rokok Marlboro dan setelah mengambil paket tersebut dan memastikan bahwa benar paket tersebut adalah sabu , saat itu juga

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menyerahkan kepada saudara Wahyu Sunardji dan kemudian Wahyu Sunardji langsung mengambil paket tersebut dan mengambil sedikit dan diserahkan kepada terdakwa dan mengatakan “besok beta kasi lai”;

- Bahwa terdakwa langsung pulang dan membawa sabu yang sudah saudara Wahyu Sunardji berikan kepada terdakwa dan sampai di rumah kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap menggunakan alat hisap yang terdakwa letakkan di kaca pireks

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa Kembali menghubungi saudara Wahyu Sunardji dan meminta sabu yang sudah dijanjikan kepada terdakwa dan saat itu saudara Wahyu Sunardji sekitar pukul 18.00 WIT Kembali menghubungi terdakwa menyuruh terdakwa datang mengambil sabu tersebut dan kemudian sekitar pukul 19.15 WIT terdakwa pergi menemui Wahyu Sunardji dan kemudian Wahyu Sunardji mengatakan telah meletakkan sabu tersebut didalam dos rokok Marlboro merah dan meletakkan disebelah kiri bagian depan rumahnya dan setelah itu terdakwa langsung mengambil paket tersebut dan setelah mengambil paket tersebut terdakwa langsung berjalan menuju ke Lorong SD Assalam dan sesampainya didepan Lorong di depan SD terdakwa langsung dicegat petugas narkoba Polda Maluku dengan menunjukkan surat perintah tugas dimana saat itu petugas menanyakan paket sabu tersebut dan terdakwa langsung menunjukkan paket tersebut kepada petugas dan saat itu terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Narkoba Polda untuk dimintai keterangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Briem Z. Tetelepta, S.Sos., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Fahmi Suryawan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di depan SD Assalam di Daerah Air Kuning;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti satu paket sabu yang terdakwa simpan di dalam dos rokok yang terdakwa simpan didalam dos rokok yang terdakwa pegang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 27 April 2021, terdakwa dihubungi oleh saudara Wahyu Sunardji melalui messenger dan saudara Wahyu meminta bantuan terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan setelah itu terdakwa langsung menghubungi saudara Irfan yang berada di Lapas Kelas 2 Ambon melalui massanger tetapi saat itu saudara Irfan tidak menjawab tetapi sekitar pukul 21.45 saudara Irfan Kembali menghubungi terdakwa dan mengataka "ade abagaimana" dan saat itu terdakwa langsung mengatakan "mau beli sabu ni kk saat itu saudara Irfan mengatakan "beli berapa banyak" dan terdakwa menjawab beli setengah saja kk" dan saat itu saudara Irfan langsung memberikan no rekening dan menyuruh terdakwa mentransfer ke nomor rekening tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor rekening terdakwa langsung menghubungi saudara Wahyu Sunardji dan terdakwa menyuruh saudara Sunardji mentransfer uang ke rekening yang sudah terdakwa berikan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saudara Wahyu Sunardji mentranfer uang tersebut saudara Wahyu Sunardji langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa saudara Wahyu mentransfer uang tersebut dan setelah itu terdakwa segera menghubungi saudara Irfan dan kemudian sekitar pukul 23.00 WIT saudara Irfan Kembali menghubungi terdakwa melalui messenger dan menyuruh terdakwa menuju ke belakang MCM tepatnya dibawah spanduk pangkalan taksi Ambon Bula untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah saudara Irfan letakkan dibawah spanduk tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung menghubungi saudara Wahyu Sunardji dan saat itu juga Bersama saudara Wahyu Sunardji langsung menuju ke tempat yang sudah diberitahukan oleh saudara Irfan;
- Bahwa terdakwa langsung mengambil satu paket narkotika jenis sabu yang didalam dos rokok Marlboro dan setelah mengambil paket tersebut dan memastikan bahwa benar paket tersebut adalah sabu , saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan kepada saudara Wahyu Sunardji dan kemudian Wahyu Sunardji langsung mengambil paket tersebut dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sedikit dan diserahkan kepada terdakwa dan mengatakan “besok beta kasi lai”;

- Bahwa terdakwa langsung pulang dan membawa sabu yang sudah saudara Wahyu Sunardji berikan kepada terdakwa dan sampai di rumah kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap menggunakan alat hisap yang terdakwa letakkan di kaca pireks
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa Kembali menghubungi saudara Wahyu Sunardji dan meminta sabu yang sudah dijanjikan kepada terdakwa dan saat itu saudara Wahyu Sunardji sekitar pukul 18.00 WIT Kembali menghubungi terdakwa menyuruh terdakwa datang mengambil sabu tersebut dan kemudian sekitar pukul 19.15 WIT terdakwa pergi menemui Wahyu Sunardji dan kemudian Wahyu Sunardji mengatakan telah meletakkan sabu tersebut didalam dos rokok Marlboro merah dan meletakkan disebelah kiri bagian depan rumahnya dan setelah itu terdakwa langsung mengambil paket tersebut dan setelah mengambil paket tersebut terdakwa langsung berjalan menuju ke Lorong SD Assalam dan sesampainya didepan Lorong di depan SD terdakwa langsung dicegat petugas narkoba Polda Maluku dengan menunjukkan surat perintah tugas dimana saat itu petugas menanyakan paket sabu tersebut dan terdakwa langsung menunjukkan paket tersebut kepada petugas dan saat itu terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Narkoba Polda untuk dimintai keterangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Narkoba Nomor: BP/55/V/2021/DITRESNARKOBA tanggal 17 Mei 2021 an. Tersangka Fahmi Suryawan alias Fahmi (terdakwa *a quo*) terdapat bukti surat berupa:

1. Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A5.05.21.536, Tanggal 7 Mei 2021, perihal hasil pengujian laboratorium yang ditujukan kepada DitResnarkoba Polda Maluku yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita dari tersangka FAHMI SURYAWAN alias FAHMI, berat total paket adalah 0,17 (nol koma satu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma satu satu) gram dan sisa adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram;

2. Berita Acara Pengujian Laboratorium, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.05.21.102, tanggal 7 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti berupa potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,11 (nol koma satu satu gram) dengan hasil uji: metamphetamine (narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.

3. Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi Maluku Nomor:449/299/Labkes/IV/2021 tanggal 30 2021 dan Laporan Hasil Uji, No.Lab:028-K-30/IV/2021, Tanggal 30 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan urine atas nama Fahmi Suryawan alias Fahmi, positif Amphetamine dan Methamphetamine, negative mengandung morphine, Benzodiazepine, dan THC;

4. Surat Kepala BNN Propinsi Maluku selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku, Nomor:R/50/V/KA/TAT/2021/BNNP, Tanggal 27 Mei 2021, Perihal: Rekomendasi tersangka Fahmi Suryawan alias Fahmi yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Kamis, Tanggal 27 Mei 2021 terhadap tersangka/terdakwa Fahmi Suryawan alias Fahmi bertempat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku menyimpulkan tersangka nama Fahmi Suryawan alias Fahmi, tetap menjalani proses hukum dan diakhir masa hukuman menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap di depan SD Assalam di daerah Air Kuning pada Tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIT;
- Bahwa saat ditangkao terdakwa sedang membawa sabu;
- Bahwa sabu yang terdakwa bawa rencananya akan terdakwa gunakan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelum ditangkap terdakwa sudah menggunakan sabu yang diberikan oleh Wahyu Sunardji;
- Bahwa Wahyu Sunardji memberikan sabu kepada terdakwa karena terdakwa membantu mencari sabu ke saudara Irfan yang ada di lapas maka saat itu terdakwa langsung mengatakan akan mencari sabu;
- Bahwa setelah memberikan sabu kepada Wahyu Sunardji kemudian Wahyu Sunardji memberikan satu paket kecil kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang dan sampai di rumah terdakwa langsung merkat bong alat hisap dari aqua;
- Bahwa keesokan harinya pada Tanggal 28 terdakwa Kembali mengambil sab uke Wahyu Sunardji dan setelah ambil sabu terdakwa ditangkap;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan maupun alat bukti meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil dan dibungkus menggunakan kertas timah rokok kemudian dibalut menggunakan kertas tissue dan dimasukkan ke dalam dos rokok Marlboro merah;
- 1 (satu) buah handphone type Samsung A31;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di depan SD Assalam daerah Air Kuning Kebun Cengkeh Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terdakwa Fahmi Suryawan alias Fahmi ditangkap oleh saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty ketiganya adalah anggota polisi pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa Fahmi Suryawan alias Fahmi ditangkap berawal dari adanya informasi dari informan yang menyampaikan sering terjadi peredaran narkoba di seputaran daerah Batu Merah disertai dengan ciri-ciri orang yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud kemudian saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty melakukan penyelidikan di daerah Kebun Cengkeh dan beberapa jam kemudian saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty melihat terdakwa Fahmi Suryawan alias Fahmi yang sebelumnya ketiga saksi tidak kenal sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informan kemudian sekitar pukul 20.00 Wit saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty mencegat terdakwa di depan SD Assalam Kebun Cengkeh dan menanyakan tentang barang yang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan dus rokok Marlboro merah dan saat dibuka ditemukan satu paket yang diduga narkoba jenis sabu dan untuk selanjutnya terdakwa Bersama barang bukti diamankan di Polda Maluku untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik clem bening ukuran kecil yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok kemudian dibalut menggunakan kertas tisu dan dimasukkan ke dalam dus rokok Marlboro merah, terdakwa peroleh dari lelaki Wahyu Sanurdji pada hari yang sama sebelum ditangkap karena membantunya membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba yang terdakwa belikan untuk lelaki Wahyu Sunardji dengan cara terdakwa memesan dari lelaki Irfan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II a Ambon dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.05.21.102, tanggal 7 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti berupa potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram disihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma satu satu gram) dan sisa adalah 0,06 (nol koma nol enam) dengan hasil uji: metamfetamin (narkoba golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Daftar Narkoba Golongan I point 61.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi Maluku Nomor:449/299/Labkes/IV/2021 tanggal 30 2021 dan Laporan Hasil Uji, No.Lab:028-K-30/IV/2021, Tanggal 30 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan urine atas nama Fahmi Suryawan alias Fahmi, positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa selain `paket narkoba juga disita handphone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian kata orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **FAHMI SURYAWAN alias FAHMI** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di depan SD Assalam daerah Air Kuning Kebun Cengkeh Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terdakwa Fahmi Suryawan alias Fahmi ditangkap oleh saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty ketiganya adalah anggota polisi pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;

Bahwa terdakwa Fahmi Suryawan alias Fahmi ditangkap berawal dari adanya informasi dari informan yang menyampaikan sering terjadi peredaran narkoba di seputaran daerah Batu Merah disertai dengan ciri-ciri orang yang dimaksud kemudian saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty melakukan penyelidikan di daerah Kebun Cengkeh dan beberapa jam kemudian saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty melihat terdakwa Fahmi Suryawan alias Fahmi yang sebelumnya ketiga saksi tidak kenal sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informan kemudian sekitar pukul 20.00 Wit saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty mencegat terdakwa di depan SD Assalam Kebun Cengkeh dan menanyakan tentang barang yang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan dus roko Marlboro merah dan saat dibuka ditemukan satu paket yang diduga narkoba jenis sabu dan untuk selanjutnya terdakwa Bersama barang bukti diamankan di Polda Maluku untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik clem bening ukuran kecil yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok kemudian dibalut menggunakan kertas tisu dan dimasukkan ke dalam dus rokok Marlboro merah, terdakwa peroleh dari lelaki Wahyu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanurdji pada hari yang sama sebelum ditangkap karena membantunya membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa narkoba yang terdakwa belikan untuk lelaki Wahyu Sunardji dengan cara terdakwa memesan dari lelaki Irfan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II a Ambon dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan serbuk kristal yang disimpan dalam sachet plastik dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium serbuk kristal tersebut mengandung metafetamina termasuk narkoba golongan I dan terdakwa dalam membawa serbuk kristal tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.2 Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik clem bening ukuran kecil yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok kemudian dibalut menggunakan kertas tisu dan dimasukkan ke dalam dus rokok Marlboro merah dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.05.21.102, tanggal 7 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti berupa potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram diisikan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu satu gram) dan sisa adalah 0,06 (nol koma nol enam) dengan hasil uji: metamfetamin (narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian laboratorium urine terdakwa positif amphetamine dan methamphetamine sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi Maluku Nomor:449/299/Labkes/IV/2021 tanggal 30 2021 dan Laporan Hasil Uji, No.Lab:028-K-30/IV/2021, Tanggal 30 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan urine atas nama Fahmi Suryawan alias Fahmi, positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik clem bening ukuran kecil yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok kemudian dibalut menggunakan kertas tisu dan dimasukkan ke dalam dus rokok Marlboro merah, terdakwa gunakan untuk dikonsumsi dan terdakwa sebelum ditangkap sebelumnya telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebagaimana hasil pemeriksaan urine terdakwa yang positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine Oleh karenanya unsur "narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik clem bening ukuran kecil yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok kemudian dibalut menggunakan kertas tisu dan dimasukkan ke dalam dus rokok Marlboro merah adalah benda terlarang peredarannya di Indonesia maka barang bukti tersebut dimusnahkan dan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe A31 tidak ada keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah sikap dan tingkah laku dikemudian hari agar berguna bagi nusa dan bangsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Suryawan alias Fahmi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik clem bening ukuran kecil yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok kemudian dibalut menggunakan kertas tisu dan dimasukkan ke dalam dus rokok Marlboro merah, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe A31, dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021, oleh Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H., dan Rahmat Selang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mentrina Garing, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Agustina Isabella, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Christina Tetelepta, S.H.

Andi Adha, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb



Rahmat Selang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mentrina Garing

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)